



## Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Film Secara Ilegal Di Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Aziz Waldipa<sup>1</sup>, Pamungkas Satya Putra<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 20 Oktober 2023  
Revised : 27 Oktober 2023  
Accepted 01 November 2023  
:

*Perlindungan atas Hak-hak yang dimiliki setiap insan manusia harusnya adanya pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap seseorang yang memilikinya. Dalam hal ini film merupakan sebuah karya audiovisual atau bisa disebut sinematografi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan ciptaan berwujudkan gambar gerak (moving images) berupa film dengan skenario, film kartun, film dokumenter, reportase dan iklan. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan karya film yang tersebar di aplikasi telegram. Penulisan riset ini memakai metode riset hukum normatif serta dengan memakai pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach). Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini ialah seseorang yang melakukan pembajakan hasil karya cipta intelektual seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak-hak dari pemilik hak cipta, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Pihak-pihak yang melakukan pembajakan tersebut agar ditindak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hak cipta, mendapat sanksi tegas, serta melalui menkominfo dapat bergerak untuk memblokir grup-grup chat di aplikasi telegram agar film dan yang lainnya tidak beredar tanpa izin dari pemilik hak cipta.*

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film*

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[waldipaaziz@gmail.com](mailto:waldipaaziz@gmail.com)

**How to Cite:** Waldipa, A., & Putra, P. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Film Secara Ilegal Di Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10074064>

### INTRODUCTION

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak individual yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud. Munir Fuady menjelaskan, Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merk. Perkembangan prinsip-prinsip perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia juga bertali-temali dengan arus globalisasi yang menyeruak masuk secara deras dalam tatanan hukum nasional, terlebih ketika era cyber kemudian memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Sebagai sebuah ilmu, diskursus Kekayaan Intelektual pun berkembang mengikuti inovasi-inovasi pengetahuan yang terus terjadi.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual bersifat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak lainnya.

Lebih lanjut dalam organisasi internasional, HKI memiliki 2 organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB yaitu *World Trade Organization (WTO)* dan

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang. 2017, hlm. 7

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang selanjutnya dibuatkannya perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan disebut dengan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property (TRIP'S)* dimana memiliki misi untuk menyeragamkan system HKI diseluruh negara anggota WTO.

Secara keorganisasian antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Bern dan Konvensi Paris juga mengadopsi Konvensi Roma (International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989). Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dituangkan ke berbagai konvensi internasional. Ada tujuh konvensi yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah Indonesia, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional tersebut.

Hak Cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang sering diperbincangkan di Indonesia. Hak Cipta mencakup suatu karya baik dalam bidang ilmu, seni, bahkan sastra. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang gundangan yang berlaku.<sup>2</sup> Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (pasal 9 ayat 2 TRIPs). Selain itu syarat keaslian atau originality, maksudnya adalah ciptaan mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta.

Berdasarkan itu, maka para pencipta suatu karya memerlukan perlindungan hukum untuk memprotect hasil karya ciptaannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhir akhir ini semakin maraknya permasalahan yang timbul terkait hak cipta. Salah satunya adalah Hak Cipta Film/Sinematografi. Secara definisi sinematografi adalah segala hal mengenai perfilman baik dari nilai, bentuk, fungsi dan manfaat

Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik Film yang termasuk karya sinematografi dilindungi hak cipta. Perkembangan dunia perfilman saat ini sangat berkembang pesat terutama satu decade belakangan ini. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi kunci dari perkembangan dunia perfilman ini. Perkembangan teknologi dan informasi ini mempengaruhi gaya

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1

hidup manusia, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan hiburan yaitu dengan menonton film.

Saat ini menonton film tidak perlu lagi kita pergi jauh-jauh ke bioskop, hanya dengan modal kuota internet kita dapat menggunakan aplikasi penyedia layanan streaming film secara online yang tentunya aplikasi legal. Kemajuan teknologi era sekarang, era 4.0 memberikan dampak positif bagi dunia maya, salah satunya bidang perfilman, kemudahan akses situs menonton film online di situs resmi seperti Netflix, Amazon, HBO, Vidio, Bioskop Online, Disney+, WeTv dan masih banyak lagi. Namun, selain dampak positifnya, kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga memiliki dampak negatif, yaitu pembajakan hasil karya film oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Adanya media hiburan ini acap kali sering terjadi pembajakan film yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari pembajakan tersebut. Saat ini yang lagi maraknya praktik pembajakan film melalui aplikasi telegram. Tindakan pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini pastinya memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta tersebut, baik kerugian moral dan ekonomis. Dari segi kerugian, pembajakan ini merupakan tindakan pelanggaran hak cipta.

Dalam proses menemukan pencerahan alur cerita film yang kemudian akan dibuat ke dalam bentuk karya sinematografi/film seorang produser pasti mengeluarkan modal yang sangat besar. Modal yang dimaksud ialah modal dalam bentuk sumber energi alam, modal dalam bentuk perekrutan aktor/aktris, modal ilmu pengetahuan, teknologi, serta modal dalam bentuk uang. Dengan terjadinya pembajakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, Royalty atau keuntungan yang menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana semestinya.<sup>3</sup>

hingga saat ini, kasus pembajakan film masih sering terjadi, meski memiliki perlindungan hukum atas hak ciptanya sendiri. Streaming film secara ilegal dengan mengunduh atau menonton film dari aplikasi telegram yang merupakan suatu tindakan ilegal yang merupakan tanpa izin dari pemilik asli film tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut maka semakin banyak orang yang mengunduh film bajakan dari situs ilegal sehingga dapat mengubah kebiasaan mereka dari menonton film di bioskop atau aplikasi streaming legal menjadi mengunduh film bajakan di aplikasi Telegram. Dengan pembajakan film yang terus semakin meningkat akhirnya orana-orang lebih memilih menonton film di situs ilegal karena yang bisa dibilang menghemat biaya atau gratis.

Kecanggihan fitur yang digunakan dan tingginya biaya menonton di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh file film secara ilegal. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat

---

<sup>3</sup> Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4, No. 3, (2015), 746-760

dalam menghargai suatu karya yang dilindungi hak cipta sehingga menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak cipta terkhusus pembajakan film. Penyebaran film secara ilegal sudah termasuk pada pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi, walau tersedia secara gratis namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna aplikasi telegram dengan secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan film secara ilegal sudah termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hak cipta. Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata.<sup>4</sup>

Dengan demikian, tujuan dari perlindungan karya cipta sinematografi ialah mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan.<sup>5</sup>

## **METHODS**

Penelitian ini memakai yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif bersumber dari data sekunder. Diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder.

Yuridis normatif untuk melaksanakan pendekatan bersumber pada hukum yang penting dengan metode mengamati filosofi, rancangan serta dasar hukum dan perundang-undangan yang berhubungan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan abstrak sama-sama digunakan dalam penyusunan ini (conceptual approach).

## **RESULTS & DISCUSSION**

Karya-karya intelektual seseorang yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya yang mendapatkan perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih angan-angan semata.

Sutau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang memiliki khas dan menunjukkan keorisinalanya sebagai suatu ciptaan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kreteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: , 2016, hlm. 55

<sup>5</sup> Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, *Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No.7, (2019), 993-1006

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang NO. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam pasal 40 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa yang menjadi suatu karya cipta yang dilindungi yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah sebagai berikut :

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan teori hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta atas suatu karya ciptanya adalah sebagai berikut: Pencipta berhak mempublikasikan dan menggandakan ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mempublikasikan, menggandakan, dan memperjual belikan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. pencipta secara otomatis mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya.

Meskipun perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pencatatan namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran setidaknya akan ada bukti otentik terhadap suatu karya cipta. Dengan adanya proses pencatatan/pendaftaran

jika terjadi peniruan terhadap ciptaanya, pencipta akan lebih mudah membuktikannya dan mengajukan penuntutan ke pengadilan atas suatu karya ciptanya yang ditiru.

Memasuki era digital ini, banyak perubahan-perubahan diseluruh sector yang dimana harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan secara digital. Aktivitas tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati musik, menonton film, membaca buku, dan berbelanja. Berdasarkan hal ini para penegak hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini.

Dalam pembahasan kali ini adalah Pelanggaran hak cipta atas sinematografi/film ,dalam dunia digital ini marak terjadi. Akan ada pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atas suatu karya film. Berbagai film kini dapat dinikmati aplikasi legal yang pastinya berbayar. Bahkan, beberapa saat ini banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube. Meski sudah diberikan kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi bioskop masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, di situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

Pembajakan film ini tentunya melanggar hak ekonomi dan hak moral sang pencipta karya film. Hak ekonomi dan hak moral dalam Hak Cipta merupakan hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan Hak Cipta itu. Akan tetapi tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem Hak Cipta (dan sistem HKI pada umumnya) mengenal wadah hukum untuk itu berupa "lisensi" yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa "royalti"<sup>7</sup>.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta film memiliki dampak yang signifikan pada pemegang hak cipta. Contohnya dalam pemberian hak royalti kepada pencipta. Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hakterkait yang diterima oleh pencipta ataupemilik hak terkait.

Pada dasarnya pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya adalah :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta. Pemberian perlindungan bagi Pencipta dalam UU ini adalah mengatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggar Hak Cipta.

---

<sup>7</sup> Zulkifli Makkawaru. 2018. Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia Prime, Makassar. Hal. 19

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem elektronik. Film yang dikelola atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik. Dalam pasal 25 jelaskan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaporan yang dapat ditempuh oleh pemegang Hak Cipta apabila dilanggarnya suatu karya cipta pada sistem informasi dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses terhadap karya cipta yang dilanggar.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memaparkan mengenai Hak Moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:<sup>8</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan), mutilasi ciptaan (tindakan menghilangkan sebagian ciptaan) modifikasi ciptaan (pengubahan atas ciptaan), atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya adapula hak ekonomi kegiatan download dan streaming ilegal merupakan melanggar Hak Ekonomi dari pencipta. Pemegang hak cipta film memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari ciptaannya. Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta.

Pembajakan film yang terjadi di aplikasi telegram merupakan pelanggaran hak cipta, hal ini karena menonton film melalui aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal dan tentunya gratis. dari waktu ke waktu pembajakan film banyak terjadi di media sosial, dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap karya sinematografi melalui jejaring sosial Telegram, yaitu:

- a. Penyebaran karya Sinematografi melalui website seperti aplikasi Telegram
- b. Pengunduhan film di Aplikasi Telegram tanpa izin

---

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta

Dalam kasus ini pemerintah harus tegas dalam menindaklanjuti kegiatan illegal ini. Dalam hal ini aplikasi telegram dengan cara memblokir grup-grup telegram yang terindikasi terdapat pembajakan film didalamnya. Di luar peran pemerintah dalam upaya untuk menghindari pembajakan, peran masyarakat juga penting untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir, publik juga perlu mulai mengubah cara berpikir mereka tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara tidak adil dan bisa lebih Menghargai karya orang lain Secara umum.

Untuk hal penegakkan hukum hak cipta dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam UU Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam pasal 56 UU Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
3. Kepolisian Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur tidak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang kuat.

Selanjutnya mengenai lembaga manajemen kolektif yang secara jelas dijelaskan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 87 disebutkan bahwa:<sup>10</sup>

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4)

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 22 UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

<sup>10</sup> Pasal 87

4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Keberadaan lembaga manajemen kolektif ini harus mendapatkan izin dari menteri terkait untuk beroperasi secara resmi sebagai lembaga yang membantu pencipta dalam mendapatkan hak royaltinya.

Selanjutnya mengenai jangka waktu perlindungan hak yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, terdapat perbedaan terdapat satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Dalam kesempatan kali yang dibahas karya cipta sinematografi/film yang merupakan karya asli maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang No. 28 tahun 2014. Masing-masing jenis Hak Cipta memiliki perbedaan tentang masa berlakunya.

Dan selanjutnya mengenai Pelanggaran Hak Cipta film serta penyelesaian sengketa Hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 U.U. No. 28 tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.

## **CONCLUSION**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih beriringan pula dengan kemudahan akses internet, adanya kemudahan tersebut memberikan dampak negatif terhadap industri seni peran (perfilman). Tindakan illegal pembajakan film caranya semakin bervariasi, yang sering terjadi belakangan ini melalui sebuah grup chat di aplikasi telegram, sebuah aplikasi pengirim pesan. Tindakan Upload dan Download dilakukan oleh pihak-pihak pembuat grup chat telegram untuk memperbanyak dan menyebarkan luaskan film yang sedang tayang di aplikasi streaming resmi. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang. Perlindungan Hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta harus ditingkatkan mengingat makin banyaknya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan download dan streaming film di telegram jelas telah melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi/film pada grup chat di aplikasi telegram, dibedakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) dengan bantuan oleh pihak ketiga. Penyelesaian melalui litigasi meliputi

## ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terimakasih saya sampaikan untuk Bapak Pamungkas Satya, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini.

## REFERENCES

### a. Buku

- Isnaini Yusran, I, 2010, *Buku Pintar HAKI "Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual"*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Hidayah Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.
- Makkawaru Zulkifli, Kamsilaniah dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, Sukabumi, Farha Pustaka.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta.
- Marpi Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya, Zona Media Mandiri.
- Abd Thalib dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok Rajawali Press.
- Fuady Munir, 2020, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Deepublish.
- Atsar Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat: Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta, Deepublish.

### b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfillman
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

### c. Jurnal

- Yanto Oksidelfa, *Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 4 No. 3 2015.
- Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, *Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27 No. 7 2019.